

**PENGUATAN ASAS HUKUM NEGARA SEBAGAI JAMINAN
MEMPERKOKOH NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN**

Nunung Nugroho

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email :nugrohobsn@gmail.com

ABSTRACT: *The principle of law as a crystallization of the values that live in society, of course, must be in accordance with the conditions in which the community is located. In this case, of course, the principles of the Indonesian people must be in accordance with the values contained in the associations and the outlook of life of the nation itself; namely Pancasila as a source of legal principles for the Indonesian nation. In general, law is positioned as a tool to achieve the goals of the State, thus it is a tool or means and steps that can be used by the government to create a national legal system in order to achieve the ideals of the nation. It is the principle of unity and oneness that can achieve the goals expected by the Indonesian nation, namely a just and prosperous society or in the words of wisdom "Gemah Ripah Loh Jinawi- Tata Tentrem Kerta Raharja".*

Keywords: *Law Principles; Value of Unity and Unity*

PENDAHULUAN

Asas hukum sebagai kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tentunya harus sesuai dengan kondisi dimana masyarakat itu berada. Dalam hal ini tentunya masyarakat – bangsa Indonesia asas-asasnya haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung di dalam pergaulan dan pandangan hidup bangsa itu sendiri; yaitu Pancasila sebagai sumber asas hukum bangsa Indonesia.

Di dalam sistem nilai Pancasila didalamnya terdapat sub sistem nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan faktor pengikat bagi keberagaman yang terdapat di negara kita. Indonesia adalah negara hukum, tentunya asas-asas hukum juga secara inheren menjadi faktor utama kelangsungan hidup bangsa. Dengan demikian tulisan ini lebih menitik beratkan pada “Penguatan Asas Hukum Negara Sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan Dan Kesatuan”.

PEMBAHASAN

Penguatan Asas Hukum Negara Sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan Dan Kesatuan

Sebagaimana diketahui Hukum nasional bersifat :(a) Gotong royong; (b) Kekeluargaan; (c) Toleransi yang berdasarkan perikemanusiaan; (d) Anti kolonialisme, anti imperialisme dan anti feodalisme dalam segala manifestasinya; (e) Pemersatuan guna "nation building".

Selain berbicara tentang hukum nasional, kita perlu juga menyinggung tentang kaedah hukum yang merupakan pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat. Kaedah hukum itu juga merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakekatnya apa yang dinamakan kaedah adalah nilai, karena berisi apa yang "seyogyanya" harus dilakukan, sehingga harus dibedakan dari peraturan hukum konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Kaedah hukum dapat berubah, sementara undang-undangnya (peraturan konkritnya) bersifat tetap (seperti PS. 1365 BW).¹

Mengenai apa yang dinamakan asas hukum atau asas pada umumnya, ada beberapa pendapat : Menurut BELLEFROID asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.²

Van EIKEMA HOMMES menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.³

Selanjutnya THE LIANG GIE berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁴

Sedangkan menurut P. SCHOLTEN asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.⁵

¹ Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 32

² Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 32-33, 57-61.

³ Ibid hal 32

⁴ Ibid hal 32

⁵ Ibid hal 33

⁶ Ibid hal 33

⁷ Ibid hal 33

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit; Melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶

Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, asas *indubio pro reo*, asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *lex posteriori derogate legi priori* dan sebagainya. Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti misalnya asas *presumption of innocence* yang terdapat dalam pasal 8 Undang-undang no. 14 tahun 1970 dan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang tercantum dalam pasal I ayat I KUHP.⁷ Kalau peraturan hukum yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸

Dalam literature dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak2). Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

Disamping tujuan hukum, keadilan juga perlu mendapatkan titik perhatian. Keadilan itu meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.⁹

ARISTOTELES membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*).¹⁰

⁶ Ibid hal 33

⁷ Ibid hal 33

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 32-33, 57-61.

⁹ Ibid hal 57

¹⁰ Ibid hal 58

Justitia distributive menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya, (sifatnya adalah proporsional). Yang dinilai adil disini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya; di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan.

Adapun istilah Justitia commutative memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan didalam masyarakat justitia commutative merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya; di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.¹¹

Seperti hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesiul yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law). maka justitia commutativa, karena memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak.¹²

Di dalam perjalanan sejarah isi keadilan itu ditentukan secara historis dan selalu berubah menurut tempat dan waktu, maka tidak mudah menentukan isi keadilan.¹³

Sebagaimana diketahui tuntutan keadilan mempunyai dua arti. Dalam arti formal, keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti material dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.¹⁴ Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum itu berarti bahwa hukum berlaku untuk umum. Yang dimaksud bukan bahwa hukum di seluruh dunia sama saja, atau bahwa hukum tidak mengenal pengecualian. Melainkan bahwa setiap orang, entah siapapun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi atau norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum itu. Jadi, kalau saya memakai jalan umum, peraturan-peraturan lalu lintas akan diberlakukan kepada saya, karena peraturan lalu lintas itu berlaku bagi siapa saja yang dapat disebut pemakai jalan.¹⁵

Perlu diketahui, dihadapan hukum, semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Inilah yang dimaksud dengan asas, kesamaan hukum (Rechts gleichheit) atau kesamaan kedudukan di hadapan undang-undang (Gleichheitvor dem Gesetz). Namun, bisaanya kalau kita bicara tentang keadilan hukum, maksud kita adalah keadilan dalam arti material: isi hukum harus adil.

¹¹ Ibid hal 59

¹² Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 32-33, 57-61.

¹³ Ibid hal 60

¹⁴ Ibid hal 100

¹⁵ Ibid hal 100

Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil termasuk hakikat hukum sendiri. Suatu hukum yang tidak mau adil bukan hukum namanya. Yang diperlukan dan diakui masyarakat bukan sembarang tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar. Maka, arah kepelaksanaan keadilan adalah konstitutif, atau merupakan prasyarat hakiki, bagi hukum. Sebagaimana ditulis Gustav Radbruch: "Hukum bisa saja tidak adil tetapi hukum hanya ialah hukum karena maunya adil".¹⁶

Sekali lagi tentang tujuan hukum, menurut MOCHTAR KUSUMA ATMADJA tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁷

Kemudian menurut PURNADI dan SOERJONO SOEKANTO tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi, Mirip dengan pendapat PURNADI adalah pendapat van APELDOORN yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.¹⁸ Sedangkan SOEBEKTI berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.¹⁹

Masalah tertib hukum, kaidah-kaidah suatu tertib hukum mengatur perilaku manusia. Mula-mula kelihatannya seolah-olah bahwa kalimat tersebut diterapkan hanya pada tertib-tertib social masyarakat-masyarakat maju, oleh karena dalam masyarakat bersahaja perilaku hewan, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati juga diatur oleh suatu tertib hukum. Kalau sanksi-sanksi yang ditentukan tertib hukum juga berlaku bagi hewan, maka perilaku hewan diperintahkan hukum, maka hewan juga wajib berperilaku sebagaimana ditentukan. Gagasan-gagasan demikian merupakan hasil gagasan animistik, yang menyatakan bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati juga berjiwa, sehingga secara mendasar tidak berbeda dengan manusia. Dengan demikian hukum tidak hanya berlaku bagi manusia, akan tetapi juga bagi hewan tumbuh-tumbuhan dan benda-henda mati. Oleh karena itu, mungkin ada larangan membunuh hewan, merusak tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati. Walaupun hukum modern hanya mengatur perilaku manusia, namun tidak mustahil bahwa kaidah-kaidahnya mengatur perilaku manusia terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati.²⁰

¹⁶ Ibid hal 101

¹⁷ Ibid hal 61

¹⁸ Ibid hal 61

¹⁹ Ibid hal 61

²⁰ Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, Alumni, Bandung. Hal. 40 -42

Perilaku tadi mungkin merupakan perbuatan positif atau keadaan tidak melakukan suatu perbuatan. Tertib hukum sebagai suatu tertib social secara positif mengatur perilaku individu-individu sepanjang hal itu mengacau secara langsung atau tidak langsung pada individu-individu lain. Obyek pengaturan tertib hukum adalah perilaku seseorang dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain, yakni perilaku mutual para individu. Hubungan antara' -pihak lain mungkin bersifat individual atau kolektif. Misalnya, kewajiban melakukan tugas mempertahankan negara, merupakan tugas kolektif. Wewenang hukum memerintahkan manusia agar berperilaku tertentu, oleh karena wewenang itu beranggapan bahwa perilaku demikian memang diperlukan. Dalam hubungannya dengan komuniti hukum itu sangat menentukan pengaturan hukum perilaku manusia dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain. Misalnya kaidah hukum menentukan kewajiban-kewajiban tertentu bagi pihak yang berhutang tidak semata-mata untuk melindungi kreditor, akan tetapi untuk juga memelihara tertib sistem ekonomi.²¹

Ciri pertama yang menjadi karakteristik umum semua tertib sosial yang disebut, hukum, adalah bahwa hal itu merupakan tertib-tertib perilaku manusia. Ciri kedua adalah bahwa hal itu merupakan tertib memaksa. Hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu oleh karena dianggap merugikan masyarakat, dengan cara memaksa.²²

Masyarakat selalu harus dapat mengetahui apa yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum dan apa yang tidak. Undang-undang harus saling terkait, harus menunjuk kesatu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan. Jangan sampai apa yang dipersiapkan sekarang sesuai dengan hukum, dua tahun kemudian dinyatakan terlarang. Begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.²³

Pada umumnya hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.²⁴

Dasar pemikiran dari berbagai definisi seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum. Sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau ketidakberlakuan

²¹ Ibid hal 41-42

²² Ibid hal 42

²³ Franz Magnis-Suseno, 2016, *Etika Politik; Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.98-104

²⁴ Moh. Mahfud, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.2-3 (I-b9)

hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.²⁵

Demikian juga politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan colonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.²⁶

Dalam kaitan ini asas hukum sebagai kristalisasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tentunya harus sesuai dengan kondisi dimana masyarakat itu berada. Bangsa dan negara Indonesia adalah beranekaragam, maka persatuan dan kesatuan merupakan asas hukum di atas segalanya (keanekaragaman), demi mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Untuk itu penguatan asas hukum negara yang berasal dari jiwa kekeluargaan, gotong royong dan toleransi itu menjadi sumber kekuatannya.

PENUTUP

Negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai; dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya. Mustahil hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan mengabaikan asas-asasnya yang hidup dalam masyarakat.

Asas persatuan dan kesatuanlah yang bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur atau dengan kata mutiara “Gemah Ripah Loh Jinawi- Tata Tentrem Kerta Raharja”.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2008, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I S/D VIII dan Konvensi Hukum Nasional, Pustaka Magister Semarang, hal.3.
Franz Magnis-Suseno, 2016, Etika Politik; Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.98-104
Moh. Mahfud, 2012, Politik Hukum Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.2-3 (I-b9)
Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, Alumni, Bandung. Halaman. 40
Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 32-33, 57-61.

²⁵ Ibid hal 3

²⁶ Ibid hal 3